

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BELEFINA SARANA MEDIKA
DENGAN
KOMUNITAS RW 011 KEC PULOGADUNG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

Nomor : 127/AGR/RSKBCAP/VIII/2025

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 14 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (**14-08-2025**) oleh dan antara:

1. Nama : drg. Gabrielly Zwitveysie Allow, MARS
Jabatan : Direktur Rumah Sakit dan Hospital CEO
Alamat : Kirana Boutique Office Blok D2 No.5-6 Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240.

berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor: 1292/SK/DIR/BSM/III/2025 tanggal 31 Maret 2025, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT BELEFINA SARANA MEDIKA selaku pemilik Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia-Pulomas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Rio Verieza, S.H., M.H
Jabatan : Ketua RW 011 Kec Pulogadung
No. KTP : 7371073005910008
Alamat : Apt Gading Icon Rosewood A L T.7 No 19, RT 004/ RW 011, Kel Pulogadung Kec Pulogadung

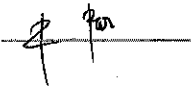
Dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Ketua RW 011 Pulogadung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perseroan terbatas sebagai pemilik Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia-Pulomas beralamat di Jl. Kayu Putih Raya No.1, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur 13210 yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan kesehatan masyarakat, dengan tujuan dan misi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan standar pelayanan dan medis yang baik.
2. Bahwa sebagai komitmen **PIHAK PERTAMA** untuk memperluas akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal **PIHAK KEDUA** ("warga") dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Paraf Pihak Kedua



Paraf Pihak Pertama



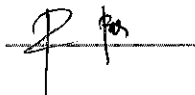
Maka berdasarkan hal-hal tersebut, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dalam bentuk mini Medical Check Up ("mini MCU") sebagai bentuk dukungan PIHAK PERTAMA kepada setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan surat permintaan / proposal resmi dari PIHAK KEDUA.
2. Jenis Pelayanan mini MCU yang akan diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Pemeriksaan tekanan darah;
 - b. Pemeriksaan gula darah sewaktu;
 - c. Pemeriksaan kolesterol;
 - d. Pemeriksaan Asam Urat;
3. Jenis layanan mini MCU sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 2 akan disesuaikan dengan jadwal dan ketersediaan tim medis dari PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA akan menyediakan ambulans bagi warga dalam kondisi Gawat Darurat atau membutuhkan tindakan segera atau membutuhkan pelayanan rawat inap, dengan jarak maksimal 5 km (lima kilometer) dari lokasi Rumah Sakit dengan menyesuaikan ketersediaan unit ambulans di Rumah Sakit.
5. Dalam hal unit Ambulans tidak tersedia maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Free voucher untuk 1x (satu kali) penggunaan taksi bluebird kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA dapat melakukan claim voucher di Rumah Sakit dengan menunjukkan kartu identitas (KTP/Kartu Member Komunitas/dll). PIHAK KEDUA wajib konfirmasi terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA melalui penanggung jawab yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian.
6. PIHAK PERTAMA akan menyediakan Pembicara (dokter/tenaga medis) untuk seminar/health talk yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan berdasarkan surat permintaan / proposal resmi dari PIHAK KEDUA.
7. PIHAK PERTAMA akan memberikan free upgrade room untuk warga PIHAK KEDUA yang menerima pelayanan rawat inap di Rumah Sakit dengan menunjukkan kartu identitas pribadi (KTP/Kartu Member Komunitas/dll) pada saat pendaftaran di Rumah Sakit selama kamar tersedia. Pemberian free upgrade room ini tidak berlaku bagi pasien yang menggunakan penjaminan PBJS kesehatan.
8. Layanan kesehatan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ini diberikan kepada PIHAK KEDUA secara gratis tanpa memungut biaya apapun dari PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kedua



Paraf Pihak Pertama



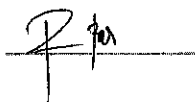
PASAL 2
KETENTUAN MEDICAL CHECK UP

1. PIHAK KEDUA wajib memberikan Surat Permohonan/ Proposal resmi kepada PIHAK PERTAMA terkait dukungan pemeriksaan mini MCU oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal kegiatan diselenggarakan.
2. Surat Permohonan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 1 wajib menyebutkan sekurangnya tanggal pelaksanaan acara, lokasi pelaksanaan, dan target peserta yang akan mengikuti acara tersebut.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan lokasi dan fasilitas pendukung yang layak dan memadai untuk pelaksanaan kegiatan Mini MCU.
4. PIHAK PERTAMA akan menyediakan tenaga medis, alat, dan perlengkapan sesuai kebutuhan Mini MCU selama kegiatan berlangsung.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengaturan peserta yang akan mengikuti mini MCU.
6. PIHAK PERTAMA akan memberikan laporan ringkas hasil pemeriksaan kepada masing-masing peserta berdasarkan format PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK PERTAMA berhak untuk memeriksa kesesuaian identitas peserta yang akan melaksanakan mini MCU.
8. PIHAK PERTAMA akan memberikan edukasi kesehatan sebagai bagian dari kegiatan mini MCU.

PASAL 3
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal **11 Agustus 2025** hingga masa berakhir Perjanjian pada tanggal **10 Agustus 2028** Perjanjian dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
2. Apabila tidak ada permintaan dari salah satu Pihak untuk melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian atau pemutusan/pengakhiran Perjanjian, maka secara otomatis Perjanjian ini diperpanjang untuk **2 (dua) tahun** setelah jangka waktu berakhir.
3. Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka salah satu Pihak tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhir Perjanjian yang dikehendaki.
4. Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/mengakhiri suatu Perjanjian.

Paraf Pihak Kedua



Paraf Pihak Pertama



5. Apabila pada saat pengakhiran Perjanjian ini masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan, maka Pihak yang masih memiliki kewajiban tersebut wajib menyelesaikan kewajibannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Perjanjian ini dinyatakan berakhir oleh Para Pihak.

PASAL 4 KEADAAN MEMAKSA

1. Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, maka Para Pihak dapat tidak melaksanakan atau menunda pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Bahwa yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak. *Force Majeure* tersebut meliputi: bencana alam, banjir, wabah penyakit, pandemi, keadaan darurat (termasuk didalamnya krisis kesehatan masyarakat), perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Bahwa Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

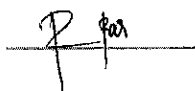
1. Bahwa setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.
2. Bahwa apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta.

PASAL 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

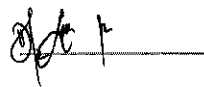
Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Perjanjian ini telah ditandatangani untuk dan atas nama Para Pihak secara sah, berkekuatan hukum dan mengikat dan dapat dieksekusi terhadap Para Pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini.
2. Para Pihak bersedia untuk menerapkan, mendukung dan mematuhi ketentuan mengenai Undang-undang Anti Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta peraturan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
3. Para Pihak telah menerapkan, mendukung dan mematuhi ketentuan Undang Undang Anti Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang

Paraf Pihak Kedua



Paraf Pihak Pertama



Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta peraturan pelaksanaannya.

PASAL 7
KORESPONDENSI

1. Bahwa seluruh pemberitahuan dan bentuk komunikasi lainnya yang diperlukan atau diperkenankan untuk disampaikan kepada salah satu Pihak sehubungan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dikirimkan melalui e-mail kepada salah satu dari alamat Para Pihak sebagai berikut:

- a. Jika kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut:

PT BELEFINA SARANA MEDIKA
Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulomas
Jl. Kayu Putih Raya No.1, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13210
Telp. : 021-2945 9999
Faks. : 021-2955 9477

Nama : Kezia Hana Situmeang
Jabatan : Executive Marketing Communication.
Telepon/HP : 0813-1165-3437
Email : Kezia.hana@columbiaasia.com

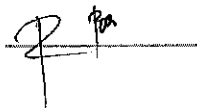
Nama : Ruth Jesica Caroline
Jabatan : Marketing Administration & Community SPV
Telepon/HP : 0812-1002-4540
Email : ruth.caroline@columbiaasia.com

- b. Jika kepada PIHAK KEDUA, sebagai berikut :

Nama : Rio Verieza, S.H.M.H
Jabatan : Ketua RW 011 Kec Pulogadung
Telepon/HP : 0878-8336-1991
Email : rioverieza91@gmail.com
Alamat : Apt Gading Icon Rosewood A L T.7 No 19, RT 004/ RW 011, Kel
Pulogadung Kec Pulogadung

Nama : Fanny Fabiola
Jabatan : Sekretaris RW 011 Kec Pulogadung
Telepon/HP : 0812-8373-1391
Email : fabiyolafanny@gmail.com
Alamat : Apt Gading Icon Rosewood A L T.7 No 19, RT 004/ RW 011, Kel
Pulogadung Kec Pulogadung

Paraf Pihak Kedua



Paraf Pihak Pertama



2. Apabila terdapat perubahan data-data sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka Pihak yang data-datanya berubah wajib memberitahukan mengenai perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak perubahan tersebut terjadi.

PASAL 8 KETENTUAN UMUM

1. Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan melalui perundingan antara Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu addendum atau perubahan perjanjian yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini diatur oleh dan diinterpretasikan menurut hukum Republik Indonesia.
3. Para Pihak selama dan setelah Perjanjian ini wajib menjaga dan menjamin untuk saling dan senantiasa menjaga kerahasiaan terhadap dokumen-dokumen rahasia masing-masing Pihak.
4. Para Pihak tidak diizinkan untuk mengalihkan segala hak dan kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Pihak lainnya.
5. Jika salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini atau pelaksanaan dari padanya terhadap suatu situasi atau keadaan menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dieksekusi, maka bagian lain dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruh, dan setiap ketentuan lainnya tetap berlaku dan dapat dieksekusi secara penuh.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, masing - masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan ditaati oleh Para Pihak sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA, PT. BELEFINA SARANA MEDIKA

Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulomas



drg. Gabrielly Zwitveysie Allow, MARS
Direktur Rumah Sakit

drg. Gabrielly Zwitveysie Allow, MARS
Hospital CEO

PIHAK KEDUA,



Rio Verieza, S.H., M.H

Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Pertama